



PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 42/Pid.C/2023/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MIFTAKHUL HUDA;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/12 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Sidomulyo RT 006 RW 009, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Susunan Persidangan:

Yoga Perdana, S.H. Hakim;

Ketut Suarsa, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/7/III/2023/Polsek Muncar yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Muncar;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/7/III/2023/Polsek Muncar yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Muncar;
- b. Keterangan saksi-saksi yaitu Nuraini dan H. M. Junaidi E., S.E., telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Miftakhul Huda** adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/7/III/2023/Polsek Muncar yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Muncar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Miftakhul Huda**;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Miftakhul Huda**, keterangan saksi-saksi yaitu Nuraini dan H. M. Junaidi E., S.E., Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 4 ayat (5). Pasal 10 Ayat (1) jo Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miftakhul Huda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran "Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) botol ukuran 600 ml berisi Arak;
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **30 Maret 2023** oleh **Yoga Perdana, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 42/Pid.C/2023/PN Byw, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ketut Suarsa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh **Tarminto**, Penyidik selaku kuasa demi hukum Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Yoga Perdana, S.H.